Volume: 6, Number: 2, (2024), September: 192 - 201

http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5030

*p-ISSN* 2686-5432 e-ISSN 2686-5440

# PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK: PILAR DEMOKRASI DAN PENGUATAN PELEMBAGAAN PARPOL DARI CONFLICT OF INTEREST DAN ABUSE OF POWER

Oleh:

Elviandri <sup>1</sup>

Robin Dana <sup>2</sup>

Sadam Kholik <sup>3</sup>

Andreyan Noor <sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 1,2,3,4

E-mail:

<u>ee701@umkt.ac.id</u><sup>1</sup>, <u>obiens@gmail.com</u><sup>2</sup>,

sadamkholik91@yahoo.co.id<sup>3</sup>, nooranderyan@gmail.com<sup>4</sup>

History: Received

Revised

: 10 Januari 2024 : 14 Januari 2024

Accepted : 17 Maret 2024 Published

: 30 September 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

@**()**(\$(=)

### Abstract

Political parties are an important foundation as well as the main pillar of a healthy and sustainable democracy, rooted in transparency and accountability. Major challenges arise from the practice of personalization and oligarchy in parties where power is concentrated in a handful of elites, especially chairmen who hold positions indefinitely. The party's highest forums, such as Congress and National Conference, often become a formality in confirming leadership. This research aims to build a legal construction of limiting the term of office of the general chairman of a political party. The research method is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach, which is based on legal views and doctrines. The results of this study indicate that the experience of several countries, such as Chile and Ecuador, regarding limiting the term of office of the chairman can prevent concentration of power, strengthen regeneration, and encourage transparency. Limiting the term of office of the chairman of a political party is not just a necessity, but a must. Regulations limiting the term of office of political party chairmen are a crucial solution to overcome this problem. Without this restriction, parties tend to become a tool for personal interests, not a means of people's aspirations. The implementation of restrictions will open space for healthy regeneration, allow potential young cadres to contribute, and create a more effective check and balance mechanism. This reform is a strategic step to restore public trust in political parties. Thus, limiting the term of office of the chairman is not just a technical regulation, but a fundamental step to maintain the integrity of Indonesian democracy.

Keywords: Term Limits, Political Parties, General Chairmen

### Abstrak

Partai politik merupakan fondasi penting sekaligus pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, berakar pada transparansi dan akuntabilitas. Tantangan besar muncul dari praktik personalisasi dan oligarki dalam partai yang kekuasaan terpusat pada segelintir elit,

khususnya ketua umum yang memegang jabatan tanpa batas waktu. Berbagai forum tertinggi seperti Kongres dan Munas, kerap menjadi formalitas dalam mengukuhkan kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kosntruksi hukum pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang berlandaskan pandangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman beberapa negara, seperti Chile dan Ekuador tentang pembatasan masa jabatan ketua umum dapat mencegah konsentrasi kekuasaan, memperkuat regenerasi, dan mendorong transparansi. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukan sekadar kebutuhan, melainkan keharusan. Regulasi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi solusi krusial untuk mengatasi permasalahan ini. Tanpa pembatasan ini, partai cenderung menjadi alat kepentingan pribadi, bukan sarana aspirasi rakyat. Implementasi pembatasan akan membuka ruang bagi kaderisasi yang sehat, memungkinkan kader muda potensial berkontribusi, dan menciptakan mekanisme check and balance yang lebih efektif. Reformasi ini menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan ketua umum bukan sekadar aturan teknis, melainkan langkah fundamental untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Pembatasan Masa Jabatan, Partai Politik, Ketua Umum

## **PENDAHULUAN**

Pelembagaan kepemimpinan yang demokratis dalam partai politik merupakan aspek krusial dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di suatu negara. Proses ini memastikan bahwa partai politik, sebagai utama dalam sarana menyalurkan aspirasi masyarakat, berfungsi secara transparan dan akuntabel. Samuel Huntington dan Larry Diamond menegaskan bahwa kelembagaan politik partai dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas adalah indikator penting menuju demokrasi terkonsolidasi. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Katz, yang menyatakan bahwa partai politik adalah inti dari pemerintahan demokrasi modern. Oleh karena itu, kualitas demokrasi dalam suatu negara bergantung pada praktik demokrasi internal di dalam partai. Jika menjalankan partai mampu proses kaderisasi dan kepemimpinan secara demokratis. maka hal ini akan mencerminkan kualitas demokrasi yang lebih baik di tingkat nasional.

Kebebasan berpendapat dan berserikat adalah hak dasar yang harus diimplementasikan dalam pengambilan internal partai politik. keputusan di Setiap kader, terlepas dari posisinya dalam struktur organisasi, berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan partai. Salah satu aspek krusial dalam memperkuat sistem dan partai kelembagaan politik adalah terwujudnya demokratisasi internal. Demokratisasi internal merujuk pada proses memastikan seluruh yang anggota partai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan partai. Partisipasi menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta membuka ruang bagi berbagai aspirasi anggota. Lebih dari demokratisasi internal juga menjadi kunci adaptasi partai politik dalam menghadapi dinamika perubahan sosial dan politik, sehingga menjadikan partai lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, realitas saat ini menuniukkan adanva penurunan kepercayaan publik terhadap partai politik. Hal ini disebabkan oleh berbagai kasus pelanggaran etika dan hukum yang melibatkan kader partai, termasuk mereka yang menduduki

jabatan penting di pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme internal partai belum mampu sepenuhnya memastikan bahwa dihasilkan kader yang memiliki integritas moralitas tinggi. dan Akibatnya, partai politik, yang menjadi contoh dalam seharusnya berdemokrasi, justru sering menjadi sorotan negatif di mata publik. Kepercayaan yang luntur ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Untuk persoalan mengatasi tersebut. revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik menjadi sebuah keharusan (Ius Constituendum). perlu memasukkan Perubahan ini ketentuan yang mengatur asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan perilaku proses rekrutmen, khususnya bagi calon pemimpin partai pembatasan masa jabatan ketua umum Parpol. Dengan regulasi yang lebih ketat, partai politik diharapkan mampu menghasilkan kader-kader berkualitas yang tidak hanya memiliki kapasitas politik, tetapi juga integritas moral yang tinggi.

Reformasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan partai di masa depan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat dan tidak lagi bergantung pada figur tertentu (fenomena personalisasi) melainkan pada sistem yang kuat dan transparan. Jabatan ketua umum partai politik memegang peran kunci dalam menentukan arah kebijakan partai, dalam proses pengambilan termasuk strategis. adanva keputusan Tanpa pembatasan masa jabatan, posisi ini berpotensi menjadi alat untuk memusatkan kekuasaan pada individu vang dapat menimbulkan tertentu. kepentingan dan konflik penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik semakin

terlihat dari berbagai kasus di mana figur ketua umum mendominasi partai Dominasi secara berlebihan. cenderung menciptakan struktur yang bersifat oligarkis, di mana keputusan partai lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan kolektif. Akibatnya, proses demokratisasi internal menjadi terhambat, dan partai lebih rentan terhadap konflik internal. Situasi ini berpotensi merusak fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik wadah kaderisasi. dan Tanpa mekanisme pembatasan jelas, yang regenerasi kepemimpinan terwujud, menyebabkan partai menjadi bergantung pada figur tertentu, yang pada gilirannya memperlemah sistem demokrasi secara keseluruhan. Dengan membatasi masa jabatan, partai akan lebih mendorong proses kaderisasi yang sehat, di mana kader-kader potensial mendapatkan kesempatan berkontribusi secara dalam aktif kepemimpinan partai. Hal ini juga akan menciptakan mekanisme check balance yang lebih efektif di internal partai, sehingga dapat meminimalisir kepentingan potensi konflik dan penyalahgunaan kekuasaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan: pertama, pendekatan perundang-undangan, vang mengkaji semua regulasi terkait isu hukum dalam penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual, berlandaskan yang pandangan dan hukum. doktrin Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab boleh tidaknya negara pembatasan mengatur masa jabatan ketua umum partai politik sebagai Sumber internal partai. urusan penelitian meliputi: (1) UUD 1945, (2) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan perubahannya dalam UU No. 2 Tahun 2011, (3) AD/ART partai

politik, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum seperti buku, jurnal, dan pendapat pakar. Sumber nonhukum juga digunakan. Pengumpulan dilakukan bahan melalui studi kepustakaan yang merujuk pada referensi hukum utama dan pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# 1. Mekanisme Penentuan Pimpinan Partai Politik

Partai politik memegang peran krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena tiga alasan penting. Pertama, sebagai elemen esensial dalam sistem politik global, Indonesia, keberadaan termasuk politik dijamin dan diatur partai dalam UUD 1945. Tidak ada negara lepas dari partai politik, yang berbeda-beda meskipun jumlahnya setiap negara. Kedua, partai berfungsi sebagai politik gerbang untuk menempati utama jabatan politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Setiap calon DPR, presiden, anggota DPRD, wakil presiden, gubernur, bupati, atau wali kota harus melalui partai politik. mekanisme Ketiga, partai politik memiliki keistimewaan dibandingkan lembaga infrastruktur politik lainnya, seperti pers, LSM, masyarakat organisasi Hanya partai politik yang berwenang melakukan rekrutmen politik mencalonkan pemimpin negara, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011.

Pengukuran budaya demokrasi dalam partai politik dapat dinilai dari mekanisme pemilihan ketua umum proses rekrutmen calon serta legislatif dan kepala daerah. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, tertinggi seperti forum Kongres,

Muktamar. atau Musyawarah Nasional (Munas) menjadi ajang pengambilan keputusan. Partai seperti PAN, PDIP, PKB, NasDem, Partai Demokrat, Golkar, Hanura melibatkan pengurus pusat dan daerah dalam forum ini, sedangkan **PKS** menggunakan Meskipun Majelis Syuro. mekanismenya mirip, praktik pemilihan ketua umum berbeda di tiap partai. Beberapa partai memilih dan menetapkan ketua umum langsung dalam forum tertinggi, sementara di partai lain, seperti Gerindra dan NasDem, penetapan ketua umum dilakukan oleh Dewan Pembina atau Majelis Tinggi, meskipun calon-calon dipilih melalui Kongres. Menurut Samuel Huntington, keberhasilan pelembagaan politik tercermin dari kemampuannya beradaptasi dan menjalankan regenerasi kepemimpinan. Budaya demokrasi yang kuat dalam partai menjadi kunci terciptanya sistem yang tidak bergantung pada figur tertentu. Jika mampu mentransformasikan kepemimpinan dari sistem personal kolektif menjadi sistem transparan, maka proses kaderisasi dan suksesi akan berjalan lebih baik.

Budaya demokrasi di internal partai politik menunjukkan variasi signifikan. PDIP dan Gerindra masih bergantung pada figur sentral seperti ketua umum atau ketua dewan pembina, yang memegang kendali dalam menentukan besar calon legislatif dan daerah. kepala Sebaliknya, Partai NasDem dan Demokrat mengandalkan Majelis Tinggi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan ketua umum maupun keputusan strategis lainnya. Namun, kedaulatan tertinggi partai sering kali tetap berada di tangan elit, bukan anggota secara keseluruhan. Hal ini juga

memengaruhi proses regenerasi kepemimpinan, di mana keputusan terkait pencalonan strategis untuk jabatan legislatif dan eksekutif dipengaruhi oleh individu atau kelompok elit tersebut, bukan melalui mekanisme demokrasi yang sepenuhnya transparan.

Undang-Undang tentang partai telah mengalami judicial politik review sebanyak 21 kali antara 2003 hingga 2023, tetapi hanya perkara yang mempersoalkan pembatasan masa iabatan ketua umum partai politik, yaitu Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, 75/PUU-XXI/2023, dan 77/PUU-XXI/2023. Dalam ketiga putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima permohonan dianggap karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum vang memadai. Bahkan jika legal standing permohonan dinilai diakui, jelas (obscuur) atau tidak beralasan secara hukum. Hal ini menegaskan pentingnya dasar hukum argumen kuat dalam pengajuan judicial review terkait isu internal partai politik.

Dalam Putusan Nomor 77/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa legal standing hanya dimiliki oleh anggota atau pengurus partai politik yang berhak memilih dan/atau dipilih sebagai ketua umum sesuai dengan AD/ART partai. Hal ini memberikan batasan tegas mengenai siapa yang mengajukan berhak permohonan terkait kepemimpinan partai. Dengan demikian, proses judicial review dari eksternal, termasuk warga pihak negara biasa, sulit diterima. Konteks memperlihatkan bahwa pembatasan jabatan masa ketua umum masih menjadi ranah internal meskipun memiliki dampak partai, terhadap demokrasi. Oleh luas karena itu, revisi regulasi terkait

kedudukan hukum dalam partai politik perlu dipertimbangkan agar dapat mendorong regenerasi yang lebih inklusif dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

# 2. Eksisting Masa Jabatan Ketum Parpol: Personaliasi dan Figuritas Elite

Partai politik memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, sebagai saluran bagi masyarakat untuk berkontribusi pada kemajuan Negara, menjaga kebebasan dengan cara yang bertanggung jawab. Partai politik menjadi wadah masyarakat untuk mengekspresikan hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, sesuai dengan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Perubahan rezim Indonesia 1998 menunjukkan pentingnya peran partai politik dalam menjaga demokrasi. Selain penghubung menjadi antara pemerintah dan rakyat, partai politik memiliki tugas fundamental juga dalam memastikan demokrasi berjalan dengan baik, termasuk pemilihan umum dan kebebasan Namun, dasar. dalam praktiknya, partai politik sering kali bertindak bertentangan dengan prinsip demokrasi, memunculkan yang skeptisisme di kalangan masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar partai politik di Indonesia bagi adalah regenerasi dan sirkulasi muda dalam organisasi partai. Tanpa regenerasi, partai akan kehilangan daya saing dan relevansi di tengah perubahan zaman. Tanpa sirkulasi, partai akan stagnan dalam menghasilkan ide dan inovasi, yang berdampak negatif bagi partai, demokrasi, dan pembangunan bangsa.

Partai politik harus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Ketidakmampuan partai dalam menciptakan regenerasi yang efektif menvebabkan dapat kekakuan ideologis, kurangnya inovasi, hilangnya daya tarik di kalangan pemilih muda. Hal ini juga mengurangi perspektif segar dalam pemecahan masalah masyarakat. Selain itu, kurangnya keterlibatan generasi muda dapat membatasi kepemimpinan, peremajaan yang penting untuk membawa ide-ide baru Oleh dalam politik. karena regenerasi dan sirkulasi generasi sangat penting agar partai politik tetap dinamis, inklusif, dan relevan.

Sebagai rekrutmen sarana politik, partai bertugas melakukan kaderisasi. Jika kaderisasi berjalan dengan baik, seharusnya tidak ada kendala dalam pergantian kepemimpinan. Ketidakberhasilan sirkulasi kepemimpinan menandakan adanya disfungsi dalam kaderisasi. Saat ini. beberapa partai politik kesulitan melakukan pergantian kepemimpinan, dengan tokoh tertentu yang dianggap sebagai kunci Personalisasi masalah. menghambat sirkulasi kepemimpinan dan membuat partai cenderung menjadi sarana oligarki, bukan institusi demokrasi. Jabatan dalam partai seharusnya bukan hak yang dinikmati, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab.

Salah satu isu utama dalam partai politik di Indonesia adalah fenomena personalisasi. Situasi ini muncul ketika figur seorang memiliki pemimpin peran dan pengaruh lebih besar dibandingkan dengan institusi partai itu sendiri. Personalisasi partai menggambarkan kondisi di mana eksistensi individu lebih dominan dibandingkan identitas kolektif partai. Fenomena ini semakin marak terjadi Indonesia dan menimbulkan

berbagai pandangan. Di satu sisi, personalisasi dianggap dapat dan stabilitas memberikan energi bagi partai, terutama melalui figur yang karismatik. Sosok pemimpin yang kuat sering kali menjadi simbol dan daya tarik utama, sehingga partai bertahan berkat loyalitas dapat terhadap individu tersebut. Namun, sisi lain, personalisasi justru dipandang sebagai anomali karena bertentangan dengan upaya reinstitusionalisasi partai politik, yang bertujuan memperkuat sistem kelembagaan partai daripada bergantung pada figur tertentu.

Ketergantungan terhadap satu figur menjadi salah satu penyebab utama personalisasi. Banyak pihak percaya bahwa tanpa sosok tersebut, stabilitas partai bisa terguncang. Menariknya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, tidak mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum. Pasal 14 ayat (2) bahwa keanggotaan menyatakan partai bersifat sukarela dan terbuka, yang berarti individu bergabung dalam partai menyetujui AD/ART, termasuk tidak adanya pembatasan masa jabatan.

Meskipun personalisasi partai kadang membawa manfaat, potensi risiko jika praktik ini terus berlanjut. Pertama, ketua partai baru bisa menjadi bayang-bayang ketua lama yang sangat melekat dengan sehingga identitas partai, kepemimpinan baru sulit mandiri. Kedua. eksistensi dan pencapaian partai cenderung menurun setelah kehilangan figur kunci. Personalisasi politik mencerminkan partai individu dalam dominasi suatu partai, mengalahkan esensi partai itu sendiri. Fenomena ini terlihat dalam tiga aspek utama: tokoh tertentu memiliki pengaruh besar dalam

partai dan pemerintahan, kendali penuh dalam menentukan calon untuk pemilu, dan perhatian media yang lebih terfokus pada figur tersebut daripada partainya.

Karakteristik personalisasi tampak jelas ketika partai kesulitan melakukan regenerasi kepemimpinan. Ketika satu individu mendominasi, proses kaderisasi terhambat, bahkan sulit menentukan calon presiden yang akan diusung. Pergantian ketua partai sering memicu faksi-faksi internal yang mengakibatkan konflik dan perpecahan, bahkan berujung pada pembentukan partai baru. Selain itu, politik berbasis budaya identitas seperti suku, agama, atau kelas sosial memperkuat turut personalisasi. Struktur partai yang dikuasai oleh keluarga atau kerabat ketua umum memperburuk keadaan, melanggengkan kepemimpinan tanpa transparansi dan akuntabilitas.

Dinasti politik merupakan bentuk lain dari personalisasi, di mana kekuasaan diwariskan kepada anggota keluarga. Praktik ini bukan hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga menurunkan kualitas kader seharusnya partai yang rakvat. politik mewakili Dinasti mengutamakan kepentingan pribadi keluarga, mempertahankan kekuasaan dengan menutup peluang bagi kader potensial lainnya. Praktik ini terjadi karena beberapa faktor: keinginan melanggengkan menutupi kelemahan kekuasaan, kepemimpinan, dan menjaga kontrol politik dengan memberikan jabatan strategis kepada keluarga. Akibatnya, kepentingan

Undang-Undang Partai Politik menegaskan bahwa proses kaderisasi dan penentuan calon harus dilakukan secara demokratis dan terbuka. Sayangnya, realitas politik menunjukkan bahwa banyak partai

masih bergantung pada keputusan ketua umum. Misalnya, dalam aturan internal partai tertentu. prerogatif pemimpin dalam menentukan calon presiden atau menteri menjadi bukti nyata dominasi ini.

Untuk mewujudkan demokrasi partai politik sehat, harus berkomitmen pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan memastikan regenerasi kepemimpinan yang adil, serta menghapus praktik dinasti. Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi alat kekuasaan individu, melainkan benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan ketua umum menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan demokrasi internal partai. Hal ini dapat memastikan regenerasi kepemimpinan yang sehat dan mengurangi dominasi individu demi memperkuat identitas serta stabilitas partai secara kolektif.

# 3. Penguatan Kelembagaan Partai dari Conflict Of Interest dan Abuse Of Power

Jabatan ketua umum partai politik memiliki peran penting karena ketua memiliki umum kewenangan untuk menentukan arah dan fungsi partai. Selain itu, ketua umum sering kali menjadi tokoh yang memiliki akses pada kekuasaan dan dapat dipilih untuk jabataniabatan tertentu. mewakili partai. Pembatasan masa jabatan akan terjadinya personalisasi mencegah partai dalam politik, di mana individu menjadi lebih dominan daripada sendiri. partai itu Personalisasi ini dapat melemahkan struktur dan sistem partai dibutuhkan aturan yang mengatur

masa jabatan ketua umum untuk memastikan kepastian hukum.

Tidak adanva pembatasan masa jabatan ketua umum partai telah menghambat prinsip politik negara hukum dan demokrasi dalam praktik. Ketua umum dengan masa jabatan panjang cenderung menciptakan kepemimpinan otoriter, di mana keputusan partai didasarkan kepentingan pribadi pada kelompok kecil, bukan aturan organisasi. Akibatnya, proses regenerasi kepemimpinan terhambat, dan forum tertinggi seperti Kongres Munas hanya menjadi atau formalitas untuk mengukuhkan pemimpin kembali vang sama. Kondisi ini membungkam juga kader-kader potensial yang ingin maju sebagai pemimpin baru, karena mereka menghadapi risiko sanksi pemecatan atau iika menantang calon petahana.

Pada awalnya absennya aturan tentang pembatasan masa jabatan ketua umum dimaksudkan untuk dari menjaga kebebasan partai intervensi negara, mengingat pengalaman negatif di era Orde Lama dan Orde Baru. Namun, berkembangnya demokrasi, seiring ancaman terhadap kebebasan justru muncul dari dalam partai itu sendiri, terutama dari dominasi ketua umum yang memiliki kewenangan nyaris tak terbatas. Oleh karena pembatasan masa jabatan diperlukan untuk mencegah kesewenanginternal, memperkuat wenangan dalam partai. demokrasi dan memastikan kaderisasi berjalan efektif.

Pembatasan masa jabatan ketua penting untuk umum sangat penyalahgunaan mencegah kekuasaan dan menjaga sistem demokrasi. Permohonan judicial review terkait masalah ini, meskipun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi

karena masalah legal standing. menunjukkan bahwa masalah masa iabatan ketua umum masih terbuka untuk diuji. Ketidakadaan aturan ini dapat merusak demokrasi, mengarah penyalahgunaan kekuasaan, pada serta menutup partisipasi anggota pengambilan keputusan. dalam Kekuasaan yang terlalu besar di tangan ketua umum dapat menciptakan keotoritarianisme dan dinasti dalam tubuh partai, seperti penentuan terlihat dalam calon presiden dan wakil presiden yang hanya diputuskan oleh ketua partai. Tanpa batasan jabatan, masa kekuasaan dapat berujung pada kesewenang-wenangan. Seperti yang dikatakan Lord Acton, "Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely." Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Beberapa negara telah menerapkan pembatasan masa jabatan ketua partai politik untuk memperkuat demokrasi internal dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada individu tertentu. Chile dengan sistem civil law, membatasi masa jabatan ketua umum partai politik dalam konstitusinya. Dalam Cuarta Reforma **Texto** Refundido, Coordinado y Sistematizado De La Lev No 18.603, Organica Constitucional De Los Partidos IV Políticos. Bab Pasal disebutkan bahwa masa iabatan semua anggota badan internal partai dibatasi empat tahun dan tidak boleh terpilih kembali untuk periode berturut-turut.

Ekuador menerapkan juga dengan membatasi sistem serupa, jabatan pemimpin masa partai tahun selama dua dan memperbolehkan satu kali periode tambahan yang tercantum dalam Bab III Pasal 23 Codificacion De La Ley

De Partidos Polticos y. Mereka hanya diizinkan menjabat dua tahun, kemungkinan dengan terpilih kembali untuk satu periode mulai berikutnya. Ketentuan ini Agustus 2002, berlaku pada 1 bertujuan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan dan memastikan operasional partai yang efektif dan demokratis.

Pembatasan bertujuan mendorong regenerasi kepemimpinan dan mencegah personalisasi partai, terjadinya mana individu menjadi lebih dominan daripada lembaga. Dengan aturan ini, partai politik dapat terhindar dari praktik oligarki internal, membuka ruang bagi kaderisasi, dan memastikan sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Langkah ini juga memperkuat integritas partai sebagai pilar demokrasi, mendorong transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara keseluruhan. Pengalaman negarabisa menjadi negara tersebut pertimbangan bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan serupa, demi menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di dalam partai politik.

Membangun sistem partai politik yang kuat memerlukan dari transformasi model kepemimpinan personal menuju kepemimpinan lebih yang demokratis melalui penguatan kelembagaan partai dari conflict of interest dan abuse of power. Untuk mencapai hal ini, beberapa langkah strategis dapat diterapkan:

a. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum

Pembatasan masa jabatan ketua umum atau ketua dewan pembina sangat penting untuk mencegah dominasi individu dalam partai. Kedaulatan partai

harus dikembalikan kepada sebagai pemegang anggota kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Ada dua lembaga dapat yang mengeluarkan aturan tentang partai politik, negara melalui undang-undang dan internal partai AD/ART. melalui Persoalannya adalah apakah undang-undang partai politik dapat memperkuat sistem dan lembaga partai, atau justru menyebabkan ketergantungan pada tokoh tertentu. Ketokohan yang terlalu dapat melemahkan dominan partai, menjadikan partai sebagai alat untuk mengelola kekuasaan pribadi. Personalisasi ini juga dapat merusak negara karena kebijakan dihasilkan yang menguntungkan mungkin lebih elit partai daripada rakyat. personalisasi Akhirnya, merusak fungsi partai politik, baik bagi negara maupun masyarakat. Dengan membatasi periode kepemimpinan, regenerasi dan kaderisasi dapat berjalan optimal, menciptakan dinamika internal yang sehat.

- b. Penghapusan Demokrasi Elitisme Partai politik perlu
  - menghapus budaya elitisme dengan membatasi kewenangan ketua umum atau majelis tertinggi. Monopoli kekuasaan pengawasan tanpa berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan melemahkan tata kelola partai. Sistem kepemimpinan yang transparan dan akuntabel akan memperkuat demokrasi internal serta mendorong konsolidasi demokrasi secara nasional.
- c. Pemisahan Peran Ketua Partai dari Jabatan Publik

Ketua umum partai sebaiknya tidak mencalonkan diri

politik untuk jabatan seperti presiden, menteri, atau kepala daerah. Hal ini mencegah iabatan ketua partai menjadi batu loncatan untuk kepentingan pribadi dan memastikan bahwa posisi tersebut berfungsi sebagai manajer partai, bukan penguasa tunggal. Dengan demikian, fokus ketua partai akan tetap pada pengelolaan internal partai secara profesional.

Untuk mewujudkan langkahlangkah ini, diperlukan regulasi yang undang-undang. diatur dalam Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi partai politik mendorong budaya demokrasi di dalam partai. Konsolidasi demokrasi tidak akan jika partai tercapai masih mengandalkan kepemimpinan yang berorientasi otoriter dan pada individu. Mengacu pada kompleksitas syarat pendirian dan visi besar partai politik, semestinya partai memiliki standar integritas dan profesionalisme yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN, mengisi jabatan eksekutif yang dalam pemerintahan, diatur dengan ketat melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, mencakup asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan perilaku. Idealnya, partai politik juga menerapkan standar serupa dalam proses rekrutmen dan pembinaan kadernya. Sebagai badan hukum publik, partai politik memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memastikan bahwa kader yang diusung benar-benar berkompeten. berintegritas, dan mampu menjalankan amanah rakyat.

Pembatasan masa jabatan dan larangan menduduki jabatan publik bagi ketua partai bukanlah pelanggaran hak asasi manusia atau konstitusi UUD 1945. Sebaliknya, langkah ini bertujuan memperkuat pelembagaan partai, menghindari

konflik kepentingan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan begitu. politik dapat partai berkembang menjadi institusi demokratis yang mendukung sistem nasional yang politik sehat, transparan, akuntabel, sesuai dengan prinsip demokrasi berkelanjutan dan berfungsi lebih efektif sebagai pilar utama demokrasi serta dapat memastikan kaderisasi berjalan efektif. Langkah dapat ini memperkuat integritas partai dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara keseluruhan.

### KESIMPULAN

Partai politik memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan demokrasi Indonesia, dan terutama dalam menciptakan kepemimpinan yang transparan dan akuntabel. Namun, praktik internal di banyak partai masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada figur ketua umum atau elite tertentu, yang menghambat regenerasi dan kaderisasi. Dominasi individu ini menciptakan personalisasi partai dan potensi oligarki, mereduksi demokrasi internal, dan menghalangi kader muda berpotensi. Pemilihan yang ketua dan rekrutmen kader umum belum sepenuhnya demokratis, dengan forum tertinggi seperti Kongres atau Munas sering kali menjadi formalitas. Praktik politik personalisasi dan dinasti mencederai prinsip demokrasi menurunkan kualitas kepemimpinan. Hal ini diperburuk oleh tidak adanya pembatasan masa iabatan ketua umum. memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan dinasti politik. Pengalaman negara lain seperti Chile dan Ekuador menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum memperkuat dapat regenerasi kepemimpinan, menghindari oligarki internal, dan memastikan sistem partai yang lebih demokratis. Oleh karena itu,

transformasi dari model kepemimpinan personal menuju kepemimpinan yang lebih demokratis melalui penguatan kelembagaan partai dari conflict of interest dan abuse of power menjadi niscaya dilakukan dan menjadi agenda kebangsaan yang sangat mendesak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arrasuli, B. K. (2019). Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis. Ensiklopedia Social Review, 1(1).
- Azrianti, S., Riyanto, R., Herningtyas, T., Lestari, L., & Ashari, E. (2020). Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik. Jurnal Dimensi, 9(3), 598-608.
- Dedi, A. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), 92-101.
- Ekawati, E., Sweinstani, D., & Mouliza, K. (2020). Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal Wacana Politik, 5(2).
- Febriel Buyung Sikumbang, Pelembagaan Partai Politik Guna Memperkuat Konsolidasi Demokrasi, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV, Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2022.
- Ferdianto, H. T., & Fitri, I. C. (2024).

  Kajian Yuridis Pasal 23 Ayat 1

  Undang-Undang Nomor 2 Tahun

  2011 Tentang Partai Politik

  Mengenai Batas Masa Jabatan

  Ketua Partai Politik. Aladalah:

  Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan

  Humaniora, 2(4), 263-273.
- Ghafur, J. (2024). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Tinjauan Negara Hukum Dan Demokrasi. Litigasi, 25(2), 407-439.

- Helen, Z., Mulyawan, F., & Netrivianti, N. (2023). Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis. Jurnal Bevinding, 1(06), 62-70.
- Kaparang, F. C. (2024). Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Ketua Partai Politik Di Indonesia. Lex Crimen, 12(5).
- Kuswanto, K. (2017). Politik Hukum Pengaturan Unsur Pimpinan Partai Politik. Perspektif Hukum, 16(2), 188-201.
- Mahardika, A. G. (2019). Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik, 4(2).
- Zahrotul Aulia (2024) Analisis Ni'mah, Mahkamah Yuridis Putusan 69/PUU-Konstitusi Nomor XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Umum Ketua Parpol. Undergraduate thesis, **Fakultas** Hukum Universitas Diponegoro.
- Pattalongi, M. D., Oktareza, D., Andrean, F. W., & Elviandri, E. (2024). Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 6(3).
- SY, M. F., Sultan, S., & Aprialni, R. (2023). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik. Jurnal Nomokrasi, 1(2).
- Wicaksono, A. T. (2023). Problematika dan Upaya Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 3(2), 280-296.